



## Akuntansi Mudharabah sebagai Instrumen Transparansi Keuangan Syariah

Sri Malinda<sup>1</sup>, Nirwan Umasugi<sup>2</sup>

Pascasarjana IAIN Ternate, Maluku Utara<sup>1,2</sup>

### Abstract

Received: 2 Januari 2026  
Revised: 12 Januari 2026  
Accepted: 20 Januari 2026

*Transparency is a fundamental principle in Islamic financial institutions as it reflects accountability, trust, and compliance with Sharia values. Mudharabah, as a profit-sharing contract based on trust between capital owners and fund managers, requires transparent financial reporting to avoid information asymmetry and moral hazard. This study aims to examine the role of mudharabah accounting as an instrument for enhancing financial transparency in Islamic finance. The research employs a qualitative descriptive approach using library research methods. Data were collected from PSAK 105 on Mudharabah Accounting, accredited national journals, and relevant Islamic accounting literature. Data analysis was conducted through content analysis to examine the conformity between mudharabah accounting practices and the principles of transparency in Islamic finance. The findings indicate that mudharabah accounting, when implemented in accordance with PSAK 105, significantly supports transparency by ensuring proper recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial information. Moreover, transparent mudharabah accounting contributes to increased accountability and public trust in Islamic financial institutions.*

**Keywords:** Mudharabah Accounting, Financial Transparency, Islamic Accounting.

(\*) Corresponding Author: [sri.malinda21@gmail.com](mailto:sri.malinda21@gmail.com)<sup>1)</sup>, [nirwan@iain-ternate.ac.id](mailto:nirwan@iain-ternate.ac.id)<sup>2)</sup>

**How to Cite:** Malinda, S., & Umasugi, N. (2026). Akuntansi Mudharabah sebagai Instrumen Transparansi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.A), 214-222. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13662>

## PENDAHULUAN

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan nilai amanah dan kepercayaan publik. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas keuangannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan syariah. Transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik gharar, manipulasi laporan, serta penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan prinsip Islam (Hameed, 2017).

Dalam konteks tersebut, akuntansi syariah hadir sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi juga pada pertanggungjawaban sosial dan spiritual kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, transparansi dalam akuntansi syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pelaporan keuangan syariah (Triuwono, 2015).

Akuntansi syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari akuntansi konvensional. Jika akuntansi konvensional menitikberatkan pada kepentingan pemilik modal, maka akuntansi syariah

menempatkan keadilan dan keseimbangan kepentingan seluruh pihak sebagai tujuan utama. Perbedaan ini tercermin dalam konsep pengakuan transaksi, pengukuran kinerja, serta pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dan etis (Mulawarman, 2019).

Prinsip amanah, keadilan, dan transparansi merupakan pilar utama dalam akuntansi syariah. Amanah menuntut pengelola dana untuk menyajikan informasi keuangan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Keadilan mengharuskan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam penyajian laporan keuangan, sementara transparansi menekankan keterbukaan informasi agar dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan (Huda & Nasution, 2020).

Salah satu akad utama yang menuntut tingkat transparansi tinggi adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Akad ini menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama hubungan bisnis syariah (Ascarya, 2018).

Dalam praktik keuangan syariah, mudharabah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariah, meliputi pihak yang berakad, modal, usaha, serta kesepakatan bagi hasil. Kejelasan akad dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan akuntansi mudharabah memegang peranan strategis dalam menjaga keadilan kedua belah pihak (Rahman & Rochmanika, 2021).

Pembagian hasil usaha dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, bukan berdasarkan jumlah modal. Mekanisme ini menuntut adanya laporan keuangan yang akurat dan transparan agar shahibul maal dapat mengetahui kinerja usaha secara objektif. Ketidakjelasan laporan keuangan berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Risiko dalam akad mudharabah bersifat khas karena ditanggung secara proporsional sesuai peran masing-masing pihak. Shahibul maal menanggung risiko kerugian finansial, sementara mudharib menanggung risiko tenaga dan waktu. Oleh sebab itu, transparansi laporan keuangan menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola secara adil dan profesional sesuai prinsip syariah (Antonio et al., 2020).

Untuk mengatur praktik akuntansi mudharabah secara baku, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar, andal, dan transparan. PSAK 105 menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana (IAI, 2022).

Dalam PSAK 105, transaksi mudharabah harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk informasi mengenai dana yang disalurkan, nisbah bagi hasil, serta risiko yang melekat. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh kepada pengguna laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan potensi manipulasi dan moral hazard (Sari & Prasetyo, 2021).

Transparansi keuangan syariah sendiri dapat dimaknai sebagai keterbukaan lembaga keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, jujur, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Kholis, 2017).

Indikator transparansi dalam laporan keuangan syariah meliputi kelengkapan pengungkapan, kejelasan informasi bagi hasil, serta konsistensi penerapan standar akuntansi syariah. Laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat pengawasan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Sutrisno & Widarno, 2020).

Dengan demikian, akuntansi mudharabah memiliki posisi strategis sebagai instrumen transparansi keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran akuntansi mudharabah dalam mewujudkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, serta memperkuat kepercayaan publik sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik akuntansi modern.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran akuntansi mudharabah sebagai instrumen transparansi keuangan syariah berdasarkan kerangka normatif dan konseptual. Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mudharabah sebagaimana diatur dalam standar akuntansi syariah dan literatur ilmiah yang relevan (Moleong, 2021; Sugiyono, 2020).

Penelitian ini tidak terikat pada lokasi geografis tertentu karena menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Lokasi penelitian secara konseptual berada pada ruang akademik dan normatif, yaitu kajian terhadap standar akuntansi syariah (PSAK 105), jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA, buku akuntansi syariah, serta dokumen resmi lembaga terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Model penelitian ini lazim digunakan dalam kajian konseptual akuntansi dan ekonomi syariah (Kholis, 2017).

Subjek penelitian ini adalah dokumen dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah dan transparansi keuangan syariah. Subjek tersebut meliputi PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, artikel jurnal nasional terakreditasi yang membahas akuntansi syariah, akad mudharabah, dan transparansi laporan keuangan, serta buku teks yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan responden manusia, melainkan fokus pada analisis substansi dokumen (Sari & Prasetyo, 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur ilmiah yang relevan, baik berupa jurnal, buku, maupun laporan resmi. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data normatif berupa PSAK 105 dan regulasi lain yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah. Teknik ini dipandang efektif untuk penelitian yang bersifat konseptual dan normatif (Zed, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi mudharabah, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan prinsip transparansi keuangan syariah. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan logis (Miles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini **menggunakan** triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah dan standar akuntansi yang berbeda. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis (Sugiyono, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN\**

### **Hasil Penelitian**

. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan merupakan prinsip yang secara eksplisit melekat dalam kerangka akuntansi syariah. Berdasarkan analisis terhadap literatur dan standar akuntansi syariah, transparansi tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual lembaga keuangan syariah kepada para pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional, yakni menciptakan keadilan dan kepercayaan berbasis nilai-nilai Islam.

Hasil kajian terhadap konsep akuntansi syariah memperlihatkan bahwa prinsip amanah dan keadilan menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Akuntansi syariah menuntut penyajian informasi yang jujur, objektif, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar aspek teknis, melainkan nilai etik yang harus diwujudkan dalam setiap tahap pencatatan dan pelaporan keuangan syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa akad mudharabah merupakan salah satu akad yang paling membutuhkan penerapan transparansi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mudharabah yang berbasis kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib.(Aslamia Akil, Ersya S. Yainahu Nurmianti Jangaopa, Siti Hajar Al-Haddad, Ummi Hasan.Adiyana Adam, 2025) Dalam akad ini, pemilik modal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, sehingga sangat bergantung pada laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola dana. Oleh karena itu, akuntansi mudharabah memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi kedua belah pihak.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam praktik mudharabah adalah terjadinya asimetri informasi. Asimetri ini muncul ketika laporan keuangan tidak disajikan secara lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, sengketa, bahkan penyimpangan dari prinsip syariah. Temuan ini memperkuat urgensi penerapan akuntansi mudharabah yang transparan dan sesuai standar.

Berdasarkan kajian terhadap PSAK 105, ditemukan bahwa standar ini telah mengatur secara rinci perlakuan akuntansi mudharabah, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. PSAK 105 menekankan pentingnya pengungkapan informasi terkait dana mudharabah, nisbah bagi hasil, serta risiko yang melekat pada transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK 105 dirancang sebagai instrumen normatif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 secara konsisten dapat meminimalkan potensi moral hazard dalam akad mudharabah. Dengan adanya ketentuan pengungkapan yang jelas, pengelola dana dituntut untuk menyajikan informasi keuangan secara jujur dan bertanggung jawab. Transparansi yang dihasilkan dari penerapan standar ini berperan penting dalam melindungi hak shahibul maal dan menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi akuntansi mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan syariah. Laporan keuangan yang transparan memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja usaha, efektivitas pengelolaan dana, serta tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, akuntansi mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pengawasan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dalam akuntansi mudharabah berimplikasi positif terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan nasabah dan investor syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Semakin transparan laporan keuangan mudharabah, semakin besar tingkat kepercayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini berdampak pada keberlanjutan dan reputasi lembaga tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PSAK 105 telah menyediakan pedoman yang jelas, tantangan masih muncul dalam praktik penerapannya. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, perbedaan interpretasi standar, serta belum optimalnya sistem pelaporan keuangan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi akuntansi mudharabah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa akuntansi mudharabah memiliki peran sentral sebagai instrumen transparansi keuangan syariah. Melalui penerapan prinsip akuntansi syariah dan kepatuhan terhadap PSAK 105, akuntansi mudharabah mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji peran akuntansi mudharabah dalam mewujudkan transparansi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

## **Pembahasan**

Pembahasan ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan prinsip utama dalam akuntansi syariah yang berakar pada nilai amanah dan keadilan (Aksan et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntansi

syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi syariah yang dikemukakan Triyuwono, yang menyatakan bahwa akuntansi syariah bertujuan untuk menghadirkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada manusia (Triyuwono, 2015).

Hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan syariah memperkuat pandangan Mulwarman yang menegaskan bahwa transparansi merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi kepentingan kapitalistik dalam akuntansi konvensional. Akuntansi syariah menempatkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil, sehingga laporan keuangan harus disajikan secara jujur dan dapat dipahami. Dengan demikian, akuntansi mudharabah menjadi medium penting untuk mewujudkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam praktik keuangan syariah (Mulwarman, 2019).

Temuan penelitian terkait karakteristik akad mudharabah sebagai akad berbasis kepercayaan selaras dengan teori fiqh muamalah yang menempatkan mudharabah sebagai akad amanah. Dalam akad ini, shahibul maal menyerahkan pengelolaan dana kepada mudharib tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, akuntansi mudharabah berfungsi sebagai sarana utama untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Ascarya, 2018).

Hasil penelitian juga mengonfirmasi adanya risiko asimetri informasi dalam praktik mudharabah apabila laporan keuangan tidak disajikan secara memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Wasilah yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pemilik dana dan pengelola dana berpotensi menimbulkan moral hazard dan menurunkan kepercayaan nasabah. Akuntansi mudharabah yang transparan menjadi solusi normatif untuk meminimalkan risiko tersebut (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Kajian terhadap PSAK 105 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa standar tersebut telah dirancang untuk menjawab kebutuhan transparansi dalam akad mudharabah. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah sejalan dengan teori standar akuntansi berbasis prinsip (*principle-based standards*). Penelitian Sari dan Prasetyo juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 105 berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan syariah (Sari & Prasetyo, 2021).

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 dapat menekan potensi moral hazard mendukung hasil penelitian Antonio et al. yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Dengan pengungkapan yang memadai, pengelola dana terdorong untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah (Antonio et al., 2020).

Selain itu, pembahasan ini menegaskan bahwa transparansi akuntansi mudharabah berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutrisno dan Widarno yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang transparan dan informatif meningkatkan kemampuan pengguna dalam menilai kinerja dan kepatuhan

syariah lembaga keuangan. Transparansi menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas lembaga keuangan syariah (Sutrisno & Widarno, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi akuntansi mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kholis yang menyimpulkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah berbanding lurus dengan kepercayaan nasabah. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Kholis, 2017).

Meskipun demikian, pembahasan ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PSAK 105 dan praktik di lapangan sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan interpretasi standar, serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor penghambat optimalisasi transparansi. Temuan ini sejalan dengan Rahman dan Rochmanika yang menekankan perlunya peningkatan literasi akuntansi syariah di lembaga keuangan (Rahman & Rochmanika, 2021).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa akuntansi mudharabah memiliki peran strategis sebagai instrumen transparansi keuangan syariah. Integrasi antara teori akuntansi syariah, ketentuan PSAK 105, dan temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya tuntutan regulatif, tetapi juga kebutuhan etis dan spiritual. Oleh karena itu, penguatan implementasi akuntansi mudharabah yang transparan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, terpercaya, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi mudharabah memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen transparansi keuangan syariah. Transparansi dalam akuntansi mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual yang berlandaskan prinsip amanah dan keadilan. Dengan demikian, akuntansi mudharabah menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam akad mudharabah mampu meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara shahibul maal dan mudharib. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara adil, sehingga potensi konflik dan moral hazard dapat ditekan. Hal ini memperkuat posisi akuntansi mudharabah sebagai sarana pengendalian dan pengawasan dalam praktik keuangan syariah.

Selain itu, kepatuhan terhadap PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah terbukti menjadi faktor kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Standar tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah, sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi mudharabah bukan sekadar alat teknis pencatatan keuangan, melainkan instrumen etis dan normatif yang mendukung tercapainya tujuan keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan implementasi akuntansi mudharabah yang transparan dan sesuai standar akuntansi syariah perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## REFERENSI

- Aksan, S. M., Adam, A., Buamona, N., Muhammad, I., & Salim, A. (2025). WORKSHOP GURU PAI PENYUSUNAN MODUL AJAR DAN RPP BERBASIS DEEP LEARNING DENGAN DALAM PEMBELAJARAN MADRASAH. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol*, 8(12), 4564–4573. <https://doi.org/10.31604/jpm.v8i12.4564-4573>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2020). Islamic banking risk management: Theory and practice. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.24252/jkps.v8i2.14231>
- Ascarya. (2018). Akad dan produk bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art2>
- Aslamia Akil, Ersya S. Yainahu Nurmianti Jangaopa, Siti Hajar Al-Haddad, Ummi Hasan.Adiyana Adam, S. A. S. (2025). Menakar Relevansi Pembelajaran Nahwu dan Sharaf dalam Konstruksi Skripsi : Perspektif Mahasiswa Semester Akhir Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Ternate. *JUANGA: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 11(1), 82–94.
- Hameed, S. (2017). Accounting and accountability in Islamic finance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 458–471. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7061>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Akuntansi syariah dan keadilan ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.13245>
- Kholis, N. (2017). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 215–230. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5058>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulawarman, A. D. (2019). Akuntansi syariah sebagai kritik atas akuntansi modern. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10001>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(2), 89–102. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art2>
- Rahman, A., & Rochmanika, R. (2021). Implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 210–221. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1837>

- Sari, D. P., & Prasetyo, E. (2021). Kepatuhan PSAK 105 dan transparansi laporan keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 256–268. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16789>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, & Widarno, B. (2020). Transparansi laporan keuangan syariah dan kepercayaan nasabah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 173–185. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.421>
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesi